



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pid.B/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahputra Bangun als Tongat Duren
2. Tempat lahir : Kuta Parit
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /16 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sakuda Desa Kuta Parit Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahputra Bangun als Tongat Duren ditangkap tanggal 15 Maret

2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 340/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHPUTRA BANGUN Als TONGAT DUREN bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang***



*sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”* sebagaimana diatur pada Pasal 368 ayat (1) Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHPUTRA BANGUN Als TONGAT DUREN dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang kontan sebesar Rp. 877.000,-

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah pulpen warna merah.
- 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para supir truck dan catatan no.plat (BK) yang belum dikutip dari para supir truck

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Terdakwa SYAHPUTRA BANGUN Als TONGAT DUREN bersama temannya ANDESTA ADENATA PERANGIN-ANGIN Als ANDES (telah dilakukan Diversi) pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kecamatan Sirapi Kabupaten. Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa seperti biasa melakukan pengutipan uang keamanan di jalan yang terletak pada Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kecamatan Sirapi Kabupaten Langkat setiap mobil yang melintas membawa sertu (pasir batu) dan peran terdakwa sebagai pengawasan pengutipan tersebut dan ANDESTA ADENATA PERANGIN-ANGIN Als ANDES yang melakukan pengutipan selanjutnya terdakwa melakukan pengawasan pada pengutipan tersebut dari pagi tersebut pengutipan berjalan lancar dan sudah mendapatkan uang sekitar Rp. 827.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama ANDESTA ADENATA PERANGIN-ANGIN Als ANDES tertangkap tangan sedang melakukan pengutipan dan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pengutipan secara paksa dengan cara menyetop mobil truk yang melintas Jalan yang terdapat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kecamatan Sirapi Kabupaten Langkat yang mengambil sertu (pasir batu) dengan alasan keamanan jalan dan abu, dimana terdakwa bersama ANDESTA ADENATA PERANGIN-ANGIN Als ANDES meminta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dikasih uangnya maka mobil tersebut tidak boleh melintas / ditahan sehingga supir ketakutan dan memberikan uangnya.

- Bahwa ANDESTA ADENATA PERANGIN-ANGIN Als ANDES bertugas melakukan penyetopan dan meminta uang kepada supir dan menyetorkan hasil kutipan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa setorkan kepada ESTER Br GINTING (Daftar Pencarian Orang) dimana ESTER Br GINTING yang menyuruh terdakwa melakukan pengutipan, dan mencatat setiap harinya berapa hasil kutipan dan membagikan hasil kutipan setiap hari dan minggu kepada terdakwa SYAHPUTRA BANGUN Als TONGAT DUREN dan ANDESTA ADENATA PERANGIN-ANGIN Als ANDES. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

## **1. Saksi Surianto**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Stb



Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Andesta Adenata Perangin Angin (telah dilakukan diversifikasi) karena melakukan pengutipan uang terhadap mobil mengangkut batu bata, koral dan pasir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andesta Adenata Perangin Angin telah melakukan pengutipan terhadap kendaraan yang mengangkut pasir dan koral serta kendaraan pengangkut lainnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum tepatnya di Dsn.VI Bandar Sakti Ds.Tg.Keriahen Kec.Serapit Kab.Langkat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap mereka, Saksi menemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: uang tunai sebesar Rp. 877.000,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para supir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Harlen C. Siahaan, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Harlen C. Siahaan sedang melintas di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengutipan uang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **2. Saksi Harlen C. Siahaan**

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Andesta Adenata Perangin Angin (telah dilakukan diversifikasi) karena melakukan pengutipan uang terhadap mobil mengangkut batu bata, koral dan pasir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andesta Adenata Perangin Angin telah melakukan pengutipan terhadap kendaraan yang mengangkut pasir dan koral serta kendaraan pengangkut lainnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum tepatnya di Dsn.VI Bandar Sakti Ds.Tg.Keriahen Kec.Serapit Kab.Langkat;



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap mereka, Saksi menemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: uang tunai sebesar Rp. 877.000,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para supir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Suriyanto, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suriyanto sedang melintas di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengutipan terhadap truk yang mengangkut pasir batu sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk mobil diesel dikutip sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengutipan uang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

### **3. Saksi Andesta Adenata Perangin Angin**

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi menyatakan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah melakukan pengutipan terhadap kendaraan yang mengangkut pasir dan koral serta kendaraan pengangkut lainnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum tepatnya di Dsn.VI Bandar Sakti Ds.Tg.Keriahen Kec.Serapit Kab.Langkat;
- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan oleh saksi Suriyanto dan saksi Harlen C. Siahaan keduanya anggota kepolisian, dalam hal tertangkap tangan melakukan pengutipan uang terhadap kendaraan yang mengangkut batu, koral maupun pasir yang melintas di Dsn.VI Bandar Sakti Ds.Tg.Keriahen Kec.Serapit Kab.Langkat;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh Terdakwa, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut, saksi mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang memberikan upah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pengutipan secara paksa dengan cara memberhentikan truk yang melintas Jalan yang terdapat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kecamatan Sirapi Kabupaten Langkat yang mengambil sertu (pasir batu) dengan alasan keamanan jalan dan abu, dimana terdakwa bersama saksi meminta uang sebesar



Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tidak diberikan maka mobil tersebut tidak boleh melintas / ditahan sehingga supir ketakutan dan memberikan uangnya;

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pengutipan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan uang hasil pengutipan tersebut disetorkan kepada seseorang bernama Ester Br Ginting (Daftar Pencarian Orang), dimana orang tersebut yang menyuruh saksi dan terdakwa melakukan pengutipan uang, lalu mencatat dan membagi hasil kutipan uang tersebut setiap minggu dan setiap harinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan menyatakan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andesta Adenata Perangin Angin telah melakukan pengutipan terhadap kendaraan yang mengangkut pasir dan koral serta kendaraan pengangkut lainnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum tepatnya di Dsn.VI Bandar Sakti Ds.Tg.Keriahen Kec.Serapit Kab.Langkat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andesta Adenata Perangin Angin melakukan pengutipan secara paksa dengan cara memberhentikan truk yang melintas Jalan yang terdapat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kecamatan Sirapi Kabupaten Langkat yang mengambil sertu (pasir batu) dengan alasan keamanan jalan dan abu, dimana terdakwa bersama saksi meminta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tidak diberikan maka mobil tersebut tidak boleh melintas / ditahan sehingga supir ketakutan dan memberikan uangnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengutipan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana peran terdakwa adalah menyuruh saksi Andesta Adenata Perangin Angin melakukan pengutipan uang tersebut sementara terdakwa melakukan pengawasan terhadap perbuatan pengutipan uang tersebut, dan apabila ada sopir yang tidak mau membayar, maka Terdakwa menakut-nakuti sopir tersebut agar membayar.
- Bahwa uang hasil pengutipan tersebut disetorkan kepada seseorang bernama Ester Br Ginting (Daftar Pencarian Orang), dimana orang tersebut yang menyuruh saksi dan terdakwa melakukan pengutipan uang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencatat dan membagi hasil kutipan uang tersebut setiap minggu dan setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut :

- Uang kontan sebesar Rp. 877.000,-

- 1 (satu) buah pulpen warna merah.

- 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan catatan uang yang telah dikutip

dari para supir truck dan catatan no.plat (BK) yang belum dikutip dari

para supir truck

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula

diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di

persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Andesta Adenata Perangin Angin (telah dilakukan diversifikasi) telah melakukan pengutipan terhadap kendaraan yang mengangkut pasir dan koral serta kendaraan pengangkut lainnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum tepatnya di Dsn.VI Bandar Sakti, Desa Tanjung Keriahen, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Andesta Adenata Perangin Angin melakukan pengutipan secara paksa dengan cara memberhentikan truk yang melintasi jalan yang terdapat di Dusun Bandar Sakti, Desa Tanjung Keriahen, Kecamatan Sirapi, Kabupaten Langkat yang mengambil sertu (pasir batu) dengan alasan keamanan jalan dan abu, dimana terdakwa bersama saksi meminta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa maka kendaraan tersebut tidak boleh melintas atau ditahan sehingga supir ketakutan dan memberikan uangnya;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengutipan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana peran terdakwa adalah menyuruh saksi Andesta Adenata Perangin Angin melakukan pengutipan uang tersebut sementara terdakwa melakukan pengawasan terhadap perbuatan pengutipan uang tersebut, dan apabila ada sopir yang tidak mau membayar, maka Terdakwa menakut-nakuti sopir tersebut agar membayar.

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Andesta Adenata Perangin Angin diamankan oleh saksi Suriyanto dan saksi Harlen C. Siahaan keduanya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kepolisian, dalam hal tertangkap tangan melakukan pengutipan uang terhadap kendaraan yang mengangkut batu, koral maupun pasir yang melintas di Dsn.VI Bandar Sakti Ds.Tg.Keriahen Kec.Serapit Kab.Langkat, dan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: uang tunai sebesar Rp. 877.000,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para supir;

- Bahwa benar uang hasil pengutipan kepada truk yang melintas tersebut disetorkan kepada seseorang bernama Ester Br Ginting (Daftar Pencarian Orang), dimana orang tersebut yang menyuruh saksi dan terdakwa melakukan pengutipan uang, lalu mencatat dan membagi hasil kutipan uang tersebut setiap minggu dan setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengutipan uang terhadap kendaraan yang mengangkut pasir, koral dan batu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SYAHPUTRA BANGUN Alias TONGAT DUREN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;  
**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni hasil dari kejahatan yang dilakukan dipergunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;
- Bahwa menurut HOGE RAAD, perbuatan untuk menyerahkan barang sesuatu dipandang telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika korban



telah menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pelaku, walaupun pelaku sendiri belum menguasai benda tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andesta Adenata Perangin Angin telah melakukan pengutipan secara paksa dengan cara memberhentikan truk yang melintasi jalan yang terdapat di Dusun Bandar Sakti, Desa Tanjung Keriahen, Kecamatan Sirapi, Kabupaten Langkat yang mengambil sertu (pasir batu) dengan alasan keamanan jalan dan abu, dimana terdakwa bersama saksi meminta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa maka kendaraan tersebut tidak boleh melintas atau ditahan sehingga sopir ketakutan dan memberikan uangnya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberhentikan truk serta meminta uang dengan alasan keamanan dimana disertai ancaman jika sopir truk tidak membayar uang tersebut maka kendaraan tersebut tidak boleh melintas atau ditahan. Maka terdakwa tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dalam hal ini melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu dalam hal ini sopir truk, melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri yaitu dengan terpaksa menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang



menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” dimana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa Para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa Para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pengutipan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana peran terdakwa adalah menyuruh saksi Andesta Adenata Perangin Angin melakukan pengutipan uang tersebut sementara terdakwa melakukan pengawasan terhadap perbuatan pengutipan uang tersebut, dan apabila ada sopir yang tidak mau membayar, maka Terdakwa menakut-nakuti sopir tersebut agar membayar uang kutipan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Andesta Adenata Perangin Angin diamankan oleh saksi Surianto dan saksi Harlen C. Siahaan keduanya anggota kepolisian, dalam hal tertangkap tangan melakukan pengutipan uang terhadap kendaraan yang mengangkut batu, koral maupun pasir yang melintas di Dsn.VI Bandar Sakti, Desa Tanjung Keriahen, Kecamatan Serapit, Kab.Langkat, dan ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: uang tunai sebesar Rp. 877.000,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, ada kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Andesta Adesta Perangin angin dimana masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri untuk mendapatkan suatu tujuan bersama yaitu melakukan pengutipan terhadap korban, dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang karena pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 877.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah.
- 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para supir truck dan catatan no.plat (BK) yang belum dikutip dari para supir truck

adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA BANGUN Alias TONGAT DUREN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Melakukan Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 877.000,- Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah pulpen warna merah.
  - 1 (satu) lembar buku tulis bertuliskan catatan uang yang telah dikutip dari para supir truck dan catatan no.plat (BK) yang belum dikutip dari para supir truck;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Christina Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.Ip., S.H.,M.H.,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.,